

SATUAN - TUGAS – UNIT – PENGENDALIAN - GRATIFIKASI

2021

KPT KPU KABUPATEN PANGANDARAN NO. 14/PW.01/3218/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan UPG Eselon III di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021, yang pada pokoknya menyampaikan agar Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 17 Tahun 2012; Permen PAN RB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran No. 3/PW.01-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor 10/PW.01-Kpt/3218/KPU-Kab/V/2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, tugas dan wewenang Satuan Tugas sebagai berikut: (1) menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran, (2) menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, (3) menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU, (4) mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran, (5) melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini, (6) melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, (7) meminta data dan informasi kepada setiap Jajaran KPU Kabupaten Pangandaran terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi, (8) memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap Jajaran KPU Kabupaten Pangandaran, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU, dan (9) menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Kabupaten Pangandaran dan/atau pihak ketiga.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2021.
- Lampiran 1 halaman.